

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

Pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Radabata dari tahap perencanaan kegiatan sampai pada pertanggungjawaban akhir mengacu pada Peremendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang ketentuan pengelolaan keuangan desa.

1. Perencanaan pengelolaan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Radabata Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada sudah terlaksana meskipun belum maksimal. Perencanaan tersebut dibuat dalam bentuk RPJMDesa dan RKPDesa melalui musrenbangdes yang melibatkan Lembaga-lembaga masyarakat. Pengelolaan dana desa telah dilakukan sangat baik dan sesuai dengan peraturan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018, tetapi pemahaman masyarakat dalam menyampaikan pendapat masih pasif dan didominasi oleh kelompok tertentu.
2. Pelaksanaan pengelolaan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa Radabata Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada sudah berjalan dan terealisasi dimana pelaksanaan pemerintah desa diserahkan pada TPK (tim pengelola kegiatan) yang ditujukan oleh kepala desa. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melibatkan masyarakat setempat tapi masih ada masyarakat yang bersikap acuh tak acuh dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat.

3. Penatausahaan pengelolaan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa Radabata Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada telah berjalan baik. Di mana kegiatan penatausahaan Sebagian besar di pengang oleh kepala desa dimana dibantu oleh aparatur desa dengan melakukan pencatatan transaksi yang disertakan dengan bukti berupa kwitansi.
4. Pelaporan pengelolaan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa Radabata Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada dilaksanakan secara transparan dan bersifat akuntabel. Di mana laporan realisasi anggaran disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui camat. Laporan keuangan desa dapat berupa SPJ (surat pertanggungjawaban), LPJ (laporan pertanggungjawaban), LPPD (laporan penyelenggaran pemerintah desa), LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban) setiap tahun anggaran berakhir.
5. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa Radabata Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berisi laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, Laporan kekayaan milik desa, Laporan program pemeerintah dan pemerintah daerah yang disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada desa juga melalui pembinaan, pendampingan dan pengeawasan dalam (bimbingan teknologi), evaluasi dan monitoring.

6.2 Saran

1. Untuk Pemerintah Desa.

Sebaiknya pemerintah Desa Radabata meningkatkan pelatihan khusus kepada perangkat desa mengenai tata kelola keuangan desa, guna

meningkatkan SDM perangkat desa agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Selain itu juga Pemerintah Desa Radabata diharapkan dapat membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan masyarakat agar program pemberdayaan yang dijalankan bisa mendapat hasil yang memuaskan dan mencapai tujuan yang diharapkan

2. Untuk Masyarakat

Disarankan agar masyarakat lebih berperan aktif dalam mengikuti kegiatan di desa dan masyarakat juga harus menjalin kerjasama yang baik dengan Pemerintah Desa dengan cara memberikan dukungan yang baik terhadap kinerja pemerintah desa agar tercapainya tujuan yang diharapkan. Selain itu juga masyarakat diharapkan dapat menindaklanjuti program kegiatan pemberdayaan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa Radabata guna mencapai tujuan bersama yaitu memperoleh kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan masyarakat yang diperoleh dari program pemberdayaan yang ada di Desa Radabata.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode penelitian lain seperti menggunakan metode eksperimen sebagai pelengkap kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Siti Sri Hutami. 2017. Skripsi mengenai “*Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*”. Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Arif Sofianto *jurnal Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2017.
- Chariri. (2010). Teori Akuntansi, Edisi Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Feni Yudianti Prasetyaningtyas, Susi Sulandari. 2016. Skripsi mengenai “*analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa karangluhur kabupaten wonosobo*”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro: Semarang
- Feni M.G. Tulusan, Very Y. Londa 2014. *Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014
- Gunawan Sumodinigrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan masyarakat*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, 1996), hal. 5
- Haryono. 2012. *Kesejahteraan Rakyat*, Yogyakarta
- Inten Meutia Liliana . 2017. *Pengelolaan Keuangan Desa* . Jurnal akuntansi, 8 (2)
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.
- Mulyana. 2010. *Manajemen dan Kehidupan Manusia*. Yogyakarta: Kanisus
- Moh. Sofiyanto. 2017. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kabupaten Sampang*. Jurnal Riset Manajemen, November 2016, 124-135.
- M. Indra Maulana. 2018. Skripsi mengenai “*Peran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat ditinjau dari prespektif ekonomi islam*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 246
- Nurhayati, D. (2017). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal

Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen
(JPEKBM) E-ISSN : 2581-0707

O.S. Prijono, Pranarka, A.M.W, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1966), hal. 77

Sahdan, G, dkk. (2004). *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Yogyakarta: FPPD

Sahya Anggara. 2012. *Buku Ilmu Administrasi Negara*. Cv Pustaka Setia Bandung, hal. 202.

Sri Muliyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Kemenkeu, 2017)

Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung, Alfabet

————— (2008). *Metode Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabet

————— (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung, Alfabet

Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung. Reifka Aditama

Wahjudin, Sumpeno (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 106 Tentang Pemudaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 (2018), Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.

Yamulia Hulu. 2018. Skripsi mengenai “ *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*”. Magister studi pembangunan. Universitas Sumatera Utara Medan.

https://www.researchgate.net/publication/327503342_Pengelolaan_Dana_Desadalam_Pemberdayaan_Masyarakat_Desa

<https://media.neliti.com/media/publications/75802-ID-pengelolaan-alokasi-dana-desadalam-pemb.pdf>

<https://www.jogloabang.com/sites/default/files/dokumen/bn611-2018-permendagri-20-2018.pdf>

<https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8033>

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/18882/17973>